



P U T U S A N

NOMOR : 203/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx , Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

melawan

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Pasui, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 203/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 15 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2010, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan di Bungoro yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/IV/2010 tanggal 9 April 2010);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah rukun dan damai, karena dasar perkawinan pemohon dan termohon hanya kemauan orang tua pemohon dan termohon yang memang ada hubungan keluarga walaupun sudah jauh;
5. Bahwa walaupun perkawinan pemohon adalah kemauan orang tua, pemohon tetap berusaha membina rumah tangga dengan termohon, namun termohon selalu mengatakan tidak pernah ada rasa cinta kepada pemohon, tapi karena hanya kemauan orang tua, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon selalu cekcok;
6. Bahwa puncak percecokan pemohon dan termohon terjadi sekitar akhir bulan Juni 2010 pada saat itu kembali cekcok karena termohon mengatakan didepan pemohon dan orang tua termohon sendiri bahwa “hanya kamu (pemohon dan orang tua termohon) yang mengawinkan saya walaupun saya sendiri tidak pernah mauh kepada pemohon”;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, pemohon meminta maaf kepada orang tua termohon kemudian pergi meninggalkan termohon yang pada saat itu tinggal di rumah orang tua termohon, mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga pemohon maupun keluarga termohon tidak pernah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, agar kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, pemohon nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon;
10. Bahwa untuk mengetahui bahwa pemohon sudah tidak membina rumah tangga lagi dengan termohon, maka dirasa perlu Pengadilan mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, apabila permohonan pemohon dikabulkan;



11. Bahwa kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon;
3. Menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan pemohon dan termohon berlangsung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 22 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;



Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon dirubah pada petitum nomor 2 yaitu meminta izin untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra menjadi meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/IV/2010 tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon yang bernama xxxxx itu juga yang bernama xxxxx sebagaimana panggilan sehari-hari termohon yang dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman orang tua pemohon dan termohon secara bergantian;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon dan termohon berada di rumah saksi, pemohon dan termohon tidur dalam kamar yang sama;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon;
 - Bahwa termohon mengatakan secara langsung kepada saksi, orang tua termohon saja yang mau menikahkan termohon dengan pemohon sedangkan termohon sebenarnya tidak mau. Setelah mengatakan hal tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon menikah atas dasar keinginan orang tua pemohon dan termohon namun pada saat akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tidak menolak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon yang bernama xxxxx itu juga yang bernama xxxxx sebagaimana panggilan sehari-hari termohon yang dikenal oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dan termohon;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman orang tua pemohon dan termohon secara bergantian;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pemohon dan termohon berada di rumah saksi, pemohon dan termohon tidur dalam kamar yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon;



- Bahwa saksi mendengar secara langsung termohon mengatakan kepada pemohon bahwa orang tua termohon saja yang mau menikahkan termohon dengan pemohon sedangkan termohon sebenarnya tidak mau. Setelah mengatakan hal tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon menikah atas dasar keinginan orang tua pemohon dan termohon namun pada saat akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tidak menolak;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon dengan menasihati termohon, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun dengan pemohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relas panggilan tertanggal 22 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu



disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena perkawinan pemohon dan termohon atas dasar kemauan orang tua sedangkan termohon ternyata tidak memiliki rasa cinta kepada pemohon meski pemohon berusaha tetap membina rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon ini telah mengakibatkan sulitnya untuk kembali membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Hj. Pati binti Poto dan Ishak bin H. Tatte;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan tidak adanya rasa cinta dan keinginan termohon untuk membina rumah tangga dengan pemohon, dimana hal ini dikatakan langsung oleh termohon kepada saksi pertama dan saksi kedua turut mendengarkan pula;
- Bahwa saksi pertama pernah mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan termohon meninggalkan pemohon selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :



- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan tidak adanya rasa cinta dan keinginan termohon untuk membina rumah tangga dengan pemohon sehingga termohon meninggalkan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tidak adanya rasa cinta dan keinginan termohon untuk membina rumah tangga dengan pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun hingga saat ini dan pemohon memilih untuk mengajukan permohonan talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perselisihan yang terus menerus terjadi dan yang diakhiri dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih satu tahun, telah membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun rumah tangganya, dimana pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin antara pemohon kepada termohon tidak tercipta disebabkan perselisihan terus menerus yang terjadi telah menunjukkan telah tidak adanya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga termohon sebagai isteri tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan pemohon sebagai suaminya dengan demikian unsur dalam



fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXX XXXXXX XXXXX , untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon, XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX , di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad Busyaeri, SH., MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD BUSYAERI, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)